

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/26/5/2026

TANGGAL : 07 JULI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/26/5/2026

TANGGAL : 07 JULI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/26/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Kebumen.

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja.
- b. Penilaian pengukuran kinerja.
- c. Penilaian pelaporan kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026.

B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 yaitu:

1. Menyusun Pohon Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
2. Melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dari Sekretaris DPRD sampai dengan seluruh unit kerja dibawahnya dan dituangkan dalam Laporan Pengukuran kinerja secara berkala.
3. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKjIP) yang diupload di website semarak.go.id dan esr.menpan.go.id tepat waktu.
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024 dan 2025.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik

No	Kategori	Skor	Interpretasi
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen** memperoleh nilai **70,60** termasuk dalam kategori penilaian “**BB**” (**Sangat Baik**). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,10	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,30	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,70	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,60	70,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- Dokumen perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dipublikasikan pada website www.semarak.kebumenkab.go.id diunggah tidak tepat waktu yaitu 23 Maret 2025 yang seharusnya paling lambat 31 Januari 2025.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen belum membuat pohon kinerja yang menggambarkan crosscutting.
- Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen belum melakukan pengukuran kinerja dari rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang belum dilakukan secara berkala, hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala dan disusun sesuai dengan standar serta telah dipublikasikan, namun dokumen laporan kinerja (LKJIP) Tahun 2025 diunggah tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 31 Maret 2026 yang seharusnya paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen belum menindaklanjuti seluruhnya hasil evaluasi AKIP Tahun 2025.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD tepat waktu.
2. Menyusun Pohon Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
3. Melakukan pengukuran kinerja tahun 2026 dan mendokumentasikan pengukuran kinerja tersebut setiap triwulannya.
4. Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) tepat waktu.
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2026.

Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JADWAL	WAKIL	TGL
SEKRETARIS		13/7
INSPEKTUR		10/7-2026
KASUBAGMATA		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrajjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19720723 199803 1 006